



Universitas Muhammadiyah Semarang

UNIMUS

A University for The Excellence

STANDAR KERJASAMA FMIPA UNIMUS



Jl. Kedungmudu Raya No.22 Semarang

Website: <http://fmipa.unimus.ac.id/> Email: fmipa@unimus.ac.id

Telp : (024) 76740293 | Fax : (024) 76740291



STANDAR KERJASAMA

ISI DOKUMEN:

- 1 KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FMIPA.**
- 2 MANUAL STANDAR KERJASAMA**
 - a. PENETAPAN STANDAR KERJASAMA**
 - b. PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA**
 - c. EVALUASI STANDAR KERJASAMA**
 - d. PENGENDALIAN STANDAR KERJASAMA**
 - e. PENINGKATAN STANDAR KERJASAMA**
- 3. STANDAR MUTU KERJASAMA**
- 4. FORMULIR STANDAR KERJASAMA**

**GUGUS PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
TAHUN 2020**

VISI, MISI, TUJUAN FMIPA UNIMUS

VISI

Menjadi Fakultas MIPA yang Unggul dalam Sains Teknologi, Islami, dan Berwawasan Internasional pada Tahun 2034

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang MIPA yang professional untuk menghasilkan lulusan berkualitas, kompetitif, dan berakhlak mulia.
2. Mewujudkan Catur Dharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyah.
3. Menjadikan FMIPA sebagai pusat pengembangan Sains Teknologi dalam bidang keilmuan dan kependidikan MIPA.
4. Menjadikan FMIPA sebagai institusi yang mempunyai tata kelola baik dalam rangka mendukung UNIMUS menjadi Universitas bermutu unggul
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai institusi baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mengembangkan kapasitas institusi berwawasan internasional.

TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pendidikan yang profesional berbasis nilai-nilai ke-Islam-an.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan budaya akademik bernilai islami melalui perilaku akhlak mulia.
3. Meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah.
4. Mengembangkan pusat-pusat kajian bidang sains teknologi dan bidang kependidikan MIPA
5. Meningkatkan layanan dalam mendukung mutu fakultas bertata kelola yang efektif, efisien dan produktif
6. Mengembangkan kemandirian organisasi dan jaringan kerjasama untuk meningkatkan posisi di tingkat global.



SENAT FAKULTAS
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Jl. Kedungmundu Raya No. 22 Semarang, Telp. (024) 76740231

Nomor : 08/UNIMUS.SENAT/ EP/2020 Semarang, 15 Oktober 2020 M
Lampiran : 27 Shafar 1442 H
Perihal : **Rekomendasi Senat FMIPA**
Tentang Dokumen Mutu

Kepada Yth.
Dekan FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang
Di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Bakda salam, segala puji bagi Allah SWT, shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan bagi Rasulullah SAW.

Memperhatikan surat no 101 /UNIMUS.B/EP/2020 Tanggal 5 Oktober 2020 perihal Draf Dokumen Mutu, melalui surat ini Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang dalam rapat Pleno Senat tanggal 12 Oktober 2020 Telah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dan merekomendasikan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Ketua Senat,
Dr. Eny Winaryati, M.Pd
NIK 28.6.1026.037



SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Nomor : 022/UNIMUS.B/SK.KP/2020
tentang

KEBIJAKAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan alam Universitas Muhammadiyah Semarang perlu ditetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan alam Universitas Muhammadiyah Semarang,
b. Bahwa sehubungan dengan butir "a" tersebut di atas sebagai perwujudannya perlu diterbitkannya Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
4. Peraturan Pemerintah RI No 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
5. Permendikbud No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
7. Keputusan Mendikbud No 139/D/O/1999 tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Semarang;
8. SK Rektor No 184/UNIMUS/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang masa jabatan 2020 - 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan PERTAMA** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TENTANG KEBIJAKAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2020/2021;
- KEDUA** : Dengan berlakunya keputusan ini maka segala dokumen yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- KETIGA** : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FMIPA UNIMUS sebagaimana terlampir.
- KEEMPAT** :

KETIGA : Surat Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 27 Shafar 1442 H
15 Oktober 2020 M

Dekan

Dr. Eny Winaryati, M.Pd



Tembusan :

1. Ketua Program Studi di FMIPA
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip

	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	036/Standar/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR KERJASAMA	Revisi	
		Halaman	



MANUAL MUTU STANDAR KERJASAMA FMIPA UNIMUS

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Abdul Aziz, M.Pd	Ketua Tim		8 Sept '20
2. Pemeriksaan	Tiani Wahyu Utami, M.Si	Wakil Dekan FMIPA		8 Sept '20
3. Persetujuan	Dr.Eny Winaryati, M.Pd	Dekan FMIPA		8 Sept '20
4. Penetapan	Dr.Eny Winaryati, M.Pd	Ketua Senat FMIPA		8 Sept '20
5. Pengendalian	Martyana Prihaswati, S.Si., M.Pd	Ketua GPM MIPA		8 Sept '20

Dokumen ini adalah hak milik intelektual FMIPA Unimus dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa izin dari Dekan.

	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	036/Standar/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR KERJASAMA	Revisi	
		Halaman	

Tujuan	
	Penyusunan manual penetapan Standar kerjasama ini adalah untuk menetapkan standar kerjasama yang berupa kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan kerja sama.
Ruang Lingkup	
	Manual penetapan Standar kerjasama berlaku ketika menetapkan kerjasama minimal yang menjadi patokan di tingkat program studi, fakultas dan universitas.
Definisi	
	Kerjasama dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan fakultas berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional.
Penanggungjawab	
	GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.
Prosedur	
	<ul style="list-style-type: none"> • Menjadikan Renstra dan Renop Unimus sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang penetapan kerjasama • Menjadikan Renstra dan Renop FMIPA Unimus sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang penetapan kerjasama • Mengumpulkan dan mempelajari semua peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan kerjasama • Melakukan kajian berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk menentukan Standar kerjasama. • Merumuskan Standar kerjasama berdasarkan kajian yang telah dilakukan. • Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar SPMI dengan mengundang Pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapatkan saran. • Merumuskan kembali dengan memperhatikan hasil uji publik dan menyusun Standar kerjasama dalam bentuk dokumen tertulis. • Mensosialisasikan isi Standar kerjasama kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten.
Referensi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi• Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS• Renstra dan Renop UNIMUS, 2019-2024, Renstra dan Renop FMIPA UNIMUS 2020-2025• Kebijakan Mutu SPMI Universitas Muhammadiyah Semarang• Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus |
|--|

	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	036/Standar/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA	Revisi	
		Halaman	

Tujuan	
	Penyusunan manual pelaksanaan Standar kerjasama ini adalah untuk menetapkan standar kerjasama yang berupa kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan kerjasama.
Ruang Lingkup	
	Manual pelaksanaan Standar kerjasama berlaku ketika melaksanakan standar Kerjasa Asing minimal yang menjadi patokan di tingkat program studi, fakultas dan universitas. Manual pelaksanaan standar Kerjasama mencakup aspek waktu, tempat dan sasaran
Definisi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Standar Kerjasama adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, dan pembinaan/layanan kepada Kerjasama. • Sistem rekrutmen Kerjasama baru meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan. • Kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan penerimaan Kerjasama baru ditetapkan berdasarkan jenis program yang dipilih.
Penanggungjawab	
	GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Un imus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.
Prosedur	
	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Kerjasama • Mensosialisasikan isi Standar Kerjasama kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten • Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, instruksi Kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Kerjasama • Merencanakan dan melaksanakan rekrutmen calon Kerjasama baru sesuai dengan isi Standar Kerjasama.
Referensi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. • Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi • Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS • Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS• Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang• Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus |
|---|

	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	036/Standar/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU EVALUASI STANDAR KERJASAMA	Revisi	
		Halaman	

Tujuan	
	Penyusunan manual evaluasi Standar Kerjasama ini bertujuan untuk mengevaluasi standar Kerjasama yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual standar penetapan dan pelaksanaan sehingga diketahui ketercapaian standar tersebut
Ruang Lingkup	
	<ul style="list-style-type: none"> • Manual evaluasi Standar Kerjasama berlaku ketika melakukan evaluasi terhadap standar Kerjasama baik pada tingkat program studi, fakultas dan universitas • Manual evaluasi Standar Kerjasama mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, dan penilaian terhadap pelaksanaan standar yang telah ditetapkan
Definisi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Standar Kerjasama adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, dan pembinaan/layanan kepada Kerjasama. • Sistem rekrutmen Kerjasama baru meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan. • Kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan penerimaan Kerjasama baru ditetapkan berdasarkan jenis program yang dipilih.
Penanggungjawab	
	GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.
Prosedur	
	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan instrumen evaluasi Standar Kerjasama berdasarkan kajian yang telah dilakukan. • Menyusun instrumen evaluasi Standar Kerjasama dalam bentuk dokumen tertulis. • Melakukan evaluasi, merekam setiap pelaksanaan standar Kerjasama. • Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Kerjasama yang memenuhi atau belum memenuhi Standar yang telah ditetapkan. • Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen dari Standar Kerjasama yang telah dilaksanakan. • Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Kerjasama memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Kerjasama • Melakukan kajian untuk mengevaluasi Standar Kerjasama • Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil dalam bentuk dokumen tertulis

	<ul style="list-style-type: none"> • Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi. • Mengevaluasi standar kompetensi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan
Referensi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. • Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi • Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS • Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025 • Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS • Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang • Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus

	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	036/Standar/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU PENGENDALIAN STANDAR KERJASAMA	Revisi	
		Halaman	

Tujuan	
	<p>Penyusunan manual pengendalian Standar Kerjasama ini bertujuan untuk mengendalikan standar Kerjasamayang kurang sesuai atau tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan</p> <p>Penyusunan manual pengendalian Standar Kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat pencapaian standar Kerjasama</p>
Ruang Lingkup	
	Manual pengendalian Standar Kerjasama berlaku untuk mengoreksi, menindaklanjuti, hasil evaluasi standar Kerjasama baik pada tingkat program studi, fakultas dan universitas
Definisi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian adalah mengamati proses penetapan, pelaksanaan dan evaluasi Standar Kerjasama untuk memastikan konsistensi antar ketiga aspek tersebut apakah sesuai dengan standar yang ditetapkan • Pengendalian merupakan proses analisis hasil evaluasi yang telah dilakukan • Pengendalian dimaksudkan untuk mengetahui apakah pelaksanaan Standar Kerjasama sesuai dengan yang seharusnya dilakukan • Pengendalian dilakukan untuk memeriksa, mengecek, mengaudit secara detail semua aspek pelaksanaan Standar Kerjasama sesuai dengan standar yang telah ditetapkan • Standar Kerjasama adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan Kerjasama Universitas Muhammadiyah Semarang
Penanggungjawab	
	GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.
Prosedur	
	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa dan pelajari hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Kerjasama yang gagal dicapai. • Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian standar Kerjasama. • Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. • Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut agar tetap berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. • Buat laporan tertulis secara priodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti yang diuraikan diatas. • Laporkan hasil pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendasi.
Referensi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.• Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.• Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi• Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS• Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025• Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS• Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang• Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus |
|---|

	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	036/Standar/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU PENINGKATAN STANDAR KERJASAMA	Revisi	
		Halaman	


Tujuan	
	Penyusunan manual peningkatan Standar Kerjasama ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan peningkatan standar Kerjasama
Ruang Lingkup	
	Manual Peningkatan Standar Kerjasama berlaku untuk menindaklanjuti laporan evaluasi dan pengendalian standar Kerjasama baik pada tingkat program studi, fakultas dan universitas Manual Peningkatan Standar Kerjasama berlaku untuk menjamin keberlanjutan peningkatan standar Kerjasama
Definisi	
	Peningkatan standar adalah upaya untuk meningkatkan mutu standar Kerjasama secara periodik dan berkelanjutan Standar Kerjasama adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan Kerjasama Universitas Muhammadiyah Semarang
Penanggungjawab	
	GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.
Prosedur	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelajari hasil capaian kompetensi kelulusan dari data evaluasi dan pengendalian kompetensi kelulusan. • Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural terkait dan dosen • Evaluasi isi standar kompetensi kelulusan • Lakukan revisi isi standar kelulusan, sehingga menjadi standar kompetensi kelulusan baru yang lebih tinggi dari pada standar kelulusan sebelumnya • Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar kompetensi kelulusan yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Kompetensi Kelulusan yang baru.
Referensi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. • Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi • Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS • Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS• Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang• Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus |
|---|


	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	036/Standar/FMIPA/2020
	STANDAR MUTU KERJASAMA	Berlaku sejak	September 2020
		Revisi	
		Halaman	



STANDAR MUTU KERJASAMA FMIPA UNIMUS

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Abdul Aziz, M.Pd	Ketua Tim		8 Sept '20
2. Pemeriksaan	Tiani Wahyu Utami, M.Si	Wakil Dekan FMIPA		8 Sept '20
3. Persetujuan	Dr.Eny Winaryati, M.Pd	Dekan FMIPA		8 Sept '20
4. Penetapan	Dr.Eny Winaryati, M.Pd	Ketua Senat FMIPA		8 Sept '20
5. Pengendalian	Martyana Prihaswati, S.Si., M.Pd	Ketua GPM MIPA		8 Sept '20

Dokumen ini adalah hak milik intelektual FMIPA Unimus dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa izin dari Dekan.



	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	036/Standar/FMIPA/2020
	STANDAR MUTU KERJASAMA	Berlaku sejak	September 2020
		Revisi	
		Halaman	

Visi	
	Menjadi Fakultas MIPA yang Unggul dalam Sains Teknologi, Islami, dan Berwawasan Internasional pada Tahun 2034
Misi	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang MIPA yang professional untuk menghasilkan lulusan berkualitas, kompetitif, dan berakhlak mulia. 2. Mewujudkan Catur Dharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyah. 3. Menjadikan FMIPA sebagai pusat pengembangan Sains Teknologi dalam bidang keilmuan dan kependidikan MIPA. 4. Menjadikan FMIPA sebagai institusi yang mempunyai tata kelola baik dalam rangka mendukung UNIMUS menjadi Universitas bermutu unggul 5. Menjalani kerjasama dengan berbagai institusi baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mengembangkan kapasitas institusi berwawasan internasional.
Rasional Standar	
	<p>Dalam rangka memenuhi amanah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian Kesatu tentang Standar Pengelolaan Pembelajaran. 2. Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2017
Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi dan dosen serta mahasiswa sesuai tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya. 2. Lembaga terkait, BAAK (Bagian Akademik dan kemahasiswaan). 3. GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator
Definisi Istilah	
	Kerjasama dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan fakultas berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional.
Pernyataan Isi Standar	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas melalui universitas mempunyai kebijakan tentang penerimaan Kerjasama baru berdasarkan kesempatan yang sama. 2. Fakultas mempunyai persyaratan tertentu yang memastikan bahwa calon Kerjasama memenuhi syarat-syarat spesifik yang ditentukan. 3. Kebijakan tentang kerjasama direvisi secara reguler agar sesuai dengan kepentingan stakeholders dan kebutuhan masyarakat. 4. Fakultas mempunyai kebijakan tentang penyelenggaraan pendidikan bagi Kerjasama

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Fakultas mempunyai program pembimbingan untuk Kerjasama. 6. Fakultas dan program studi mempunyai kebijakan terhadap Kerjasama untuk berpartisipasi dalam mengembangkan kurikulum. 7. Fakultas mendorong Kerjasama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikular dan organisasi kemahasiswaan. 8. Fakultas mendorong Kerjasama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
Strategi Pemenuhan Standar	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas dan program studi menentukan kuota dan persyaratan calon Kerjasama. 2. Pimpinan fakultas menyelenggarakan evaluasi terhadap proses penyelenggaraan pendidikan bagi Kerjasama 3. Pimpinan fakultas melakukan koordinasi dengan bidang kerjasama secara berkala. 4. Dekan dan ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan bidang kerjasama untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan mahasiswa.
Indikator Pemenuhan Standar	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleksi Kerjasama baru sebagai masukan dalam proses pendidikan menjadi semakin selektif 2. Jumlah kegiatan dan jumlah Kerjasama yang terlibat semakin meningkat baik tingkat nasional ataupun internasional
Dokumen Terkait	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman kerjasama Universitas Muhammadiyah Semarang 2. Manual pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, borang atau formulir kerja yang terkait dengan Kerjasama FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang
Referensi	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 2. TinggiPermenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi 3. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017 4. Statuta UNIMUS 5. Renstra UNIMUS 2019 6. Renstra FMIPA UNIMUS 2020 7. Pedoman Akademik UNIMUS 8. Pedoman Akademik FMIPA UNIMUS 9. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru 10. Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS 11. Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang 12. Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus

1. Nota Kesepakatan MOU

No	Instansi	Tahun	MOU	Keterangan

2. Nota Perjanjian MOA
3. Formulir data MoU
4. Form Data MoA

PROGRAM STUDI

S1-Pendidikan Matematika (B)

S1-Pendidikan Kimia (B)

S1-Statistika (B)



Universitas Muhammadiyah Semarang

UNIMUS

A University for The Excellence

Jl. Kedungmundu Raya No. 18 Semarang, Jawa Tengah

Telp: (024) 76740295 | Fax: (024) 76740291

www.unimus.ac.id